



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jatmika Bin Pulung;
2. Tempat lahir : Purwajaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Purwajaya Rt.002 Rw.005 Kel. Purwajaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jatmika Bin Pulung ditangkap pada tanggal 6 April 2024 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap / 36 / IV / 2024 / NARKOBA tanggal 6 April 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap kepersidangan dengan didampingi Penasehat Hukum Sdr. KOMI PELDA, S.H., M.H., DONISAR S.H, ZULKARNAEN, S.H.,M.H., ILHAM AZALI, S.H., ZIKI ZULKARNAIN, S.H, dan SYAMSUL, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang Beralamat Jalan Cahaya Hi. Sabki RT 001/RW 002 Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan penetapan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 05 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JATMIKA Bin PULUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JATMIKA Bin PULUNG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
 3. 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sekop);
 4. 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DiDirampas untuk dimusnahkan

3. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang sudah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JATMIKA Bin PULUNG pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kampung Purwajaya RT. 002/RW. 005 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Purwajaya RT. 002/RW. 005 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, sdr. SUTRISNO (DPO) datang dan berkata "cariin dulu sabu" kemudian Terdakwa menjawab "saya ini udah lama ga kaya gitu saya ini gatau" dan dijawab oleh Terdakwa "tolong dulu lah untuk mita berdua ini" setelah obrolan Terdakwa pun menyetujui dan menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu pergi ke Pasar Unit 2 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan berjalan kaki dan bertemu dengan sdr. DONI lalu Terdakwa berkata "ada sabu ga?" yang dijawab oleh sdr. DONI "waduh ga ada coba tanya maya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalo ada” . Sdr. DONI pun memberikan nomor sdr. MAYA (DPO) kepada Terdakwa

- Sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa tiba di Gardu depan rumah Terdakwa bertemu dengan sdr.SUTRISNO (DPO) dan mengatakan belum menemukan dan mau mencoba menghubungi nomor sdr. MAYA (DPO), disaat bersamaan sdr. RAFLI lewat depan Gardu rumah Terdakwa lalu Terdakwa menaggil sdr. RAFLI dan meminjam HP sdr. RAFLI untuk menelpon sdr. MAYA (DPO). Terdakwa berkata kepada sdr. MAYA (DPO) “ada ga minta seratus aja” kemudian sdr. MAYA (DPO) menjawab “yaudah tunggu di belakang Bank Eka aja”. Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan sdr. SUTRISNO pergi menuju ke lokasi yang beralamat di Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, kemudian sekira pukul 20.30 WIB sdr. MAYA (DPO) menghampiri Terdakwa dan sdr. SUTRISNO (DPO) dan berkata “mana duitnya” lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdri. MAYA (DPO) berkata “tisu” dan Terdakwa mengambil tisu tersebut yang berisikan 2 (dua) klip sabu, Terdakwa dan sdr. SUTRISNO (DPO) pun pulang ke rumah Terdakwa

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Yoan Pebrianto, S.H, saksi M. Iqbal Fernanda K Bin Wahid Bowo K dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad serta rekan – rekan saksi yang merupakan anggota Satrenarkoba Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Kampung Purwajaya RT. 002/RW. 005 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut Para Saksi serta rekan – rekan Para Saksi mendatangi sebuah rumah tersebut, sesampainya di sebuah rumah tersebut, Tim satresnarkoba mendapati dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Para Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan badan sekitar dan berhasil menemukan barang bukti di dalam kamar tidur Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (satu) buah korek api gas berikut barang bukti di bawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL203FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Mei 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

Jenis Sampel :	A : Kristal B : Urine
Uji Identifikasi :	Metamfetamina
Jumlah Sampel :	A : 1 B : 1
Berat Netto Awal :	Total Sampel A : 0,0344 Gram
Total sampel B :	30 ML
Berat Netto Akhir :	Total Sampel A : 0,0215 Gram
Total Sampel B :	0 ML

Metode Pemeriksaan:

Kode sampel A dengan jenis sampel Kristal dengan metode pemeriksaan. B (Marquis, Mendeline, Simon) GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa JATMIKA Bin PULUNG dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JATMIKA Bin PULUNG pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kampung Purwajaya RT. 002/RW. 005 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Purwajaya RT. 002/RW. 005 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, sdr. SUTRISNO (DPO) datang dan berkata "cariin dulu sabu" kemudian Terdakwa menjawab "saya ini udah lama ga kaya gitu saya ini gatau" dan dijawab oleh Terdakwa "tolong dulu lah untuk mita berdua ini" setelah obrolan Terdakwa pun menyetujui dan menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu pergi ke Pasar Unit 2 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan berjalan kaki dan bertemu dengan sdr. DONI lalu Terdakwa berkata "ada sabu ga?" yang dijawab oleh sdr. DONI "waduh ga ada coba tanya maya kalo ada" . Sdr. DONI pun memberikan nomor sdr. MAYA (DPO) kepada Terdakwa

- Sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa tiba di Gardu depan rumah Terdakwa bertemu dengan sdr.SUTRISNO (DPO) dan mengatakan belum menemukan dan mau mencoba menghubungi nomor sdr. MAYA (DPO), disaat bersamaan sdr. RAFLI lewat depan Gardu rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil sdr. RAFLI dan meminjam HP sdr. RAFLI untuk menelpon sdr. MAYA (DPO). Terdakwa berkata kepada sdr. MAYA (DPO) "ada ga minta seratus aja" kemudian sdr. MAYA (DPO) menjawab "yaudah tunggu di belakang Bank Eka aja". Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan sdr. SUTRISNO pergi menuju ke lokasi yang beralamat di Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, kemudian sekira pukul 20.30 WIB sdr. MAYA (DPO) menghampiri Terdakwa dan sdr. SUTRISNO (DPO) dan berkata "mana duitnya" lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdri. MAYA (DPO) berkata "tisu" dan Terdakwa mengambil tisu tersebut yang berisikan 2 (dua) klip sabu, Terdakwa dan sdr. SUTRISNO (DPO) pun pulang ke rumah Terdakwa

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Yoan Pebrianto, S.H, saksi M. Iqhbal Fernanda K Bin Wahid Bowo K dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad serta rekan – rekan saksi yang merupakan anggota Satrenarkoba Polres Tulang Bawang mendapatkan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Kampung Purwajaya RT. 002/RW. 005 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut Para Saksi serta rekan – rekan Para Saksi mendatangi sebuah rumah tersebut, sesampainya di sebuah rumah tersebut, Tim satresnarkoba mendapati dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Para Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan badan sekitar dan berhasil menemukan barang bukti di dalam kamar tidur Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (satu) buah korek api gas berikut barang bukti di bawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL203FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Mei 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

Jenis Sampel	:	A : Kristal B : Urine
Uji Identifikasi	:	Metamfetamina
Jumlah Sampel	:	A : 1 B : 1
Berat Netto Awal	:	Total Sampel A : 0,0344 Gram
Total sampel B	:	30 ML
Berat Netto Akhir	:	Total Sampel A : 0,0215 Gram
Total Sampel B	:	0 ML

Metode Pemeriksaan:

Kode sampel A dengan jenis sampel Kristal dengan metode pemeriksaan. B (Marquis, Mendeline, Simon) GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa JATMIKA Bin PULUNG tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan narkotika golongan I Bukan tanaman tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa JATMIKA Bin PULUNG pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kampung Purwajaya RT. 002/RW. 005 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Purwajaya RT. 002/RW. 005 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, sdr. SUTRISNO (DPO) datang dan berkata "cariin dulu sabu" kemudian Terdakwa menjawab "saya ini udah lama ga kaya gitu saya ini gatau" dan dijawab oleh Terdakwa "tolong dulu lah untuk mita berdua ini" setelah obrolan Terdakwa pun menyetujui dan menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu pergi ke Pasar Unit 2 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan berjalan kaki dan bertemu dengan sdr. DONI lalu Terdakwa berkata "ada sabu ga?" yang dijawab oleh sdr. DONI "waduh ga ada coba tanya maya kalo ada" . Sdr. DONI pun memberikan nomor sdr. MAYA (DPO) kepada Terdakwa.
- Sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa tiba di Gardu depan rumah Terdakwa bertemu dengan sdr.SUTRISNO (DPO) dan mengatakan belum menemukan dan mau mencoba menghubungi nomor sdr. MAYA (DPO), disaat bersamaan sdr. RAFLI lewat depan Gardu rumah Terdakwa lalu Terdakwa menaggil sdr. RAFLI dan meminjam HP sdr. RAFLI untuk menelpon sdr. MAYA (DPO).

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Terdakwa berkata kepada sdr. MAYA (DPO) “ada ga minta seratus aja” kemudian sdr. MAYA (DPO) menjawab “yaudah tunggu di belakang Bank Eka aja”. Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan sdr. SUTRISNO pergi menuju ke lokasi yang beralamat di Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, kemudian sekira pukul 20.30 WIB sdr. MAYA (DPO) menghampiri Terdakwa dan sdr. SUTRISNO (DPO) dan berkata “mana duitnya” lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdri. MAYA (DPO) berkata “tisu” dan Terdakwa mengambil tisu tersebut yang berisikan 2 (dua) klip sabu, Terdakwa dan sdr. SUTRISNO (DPO) pun pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Yoan Pebrianto, S.H, saksi M. Iqbal Fernanda K Bin Wahid Bowo K dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad serta rekan – rekan saksi yang merupakan anggota Satrenarkoba Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Kampung Purwajaya RT. 002/RW. 005 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut Para Saksi serta rekan – rekan Para Saksi mendatangi sebuah rumah tersebut, sesampainya di sebuah rumah tersebut, Tim satresnarkoba mendapati dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Para Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan badan sekitar dan berhasil menemukan barang bukti di dalam kamar tidur Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (satu) buah korek api gas berikut barang bukti di bawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL203FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Mei 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

Jenis Sampel :	A : Kristal B : Urine
Uji Identifikasi :	Metamfetamina
Jumlah Sampel :	A : 1 B : 1
Berat Netto Awal :	Total Sampel A : 0,0344 Gram
Total sampel B :	30 ML
Berat Netto Akhir :	Total Sampel A : 0,0215 Gram

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Sampel B : 0 ML

Metode Pemeriksaan:

Kode sampel A dengan jenis sampel Kristal dengan metode pemeriksaan. B (Marquis, Mendeline, Simon) GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- Bahwa Terdakwa JATMIKA Bin PULUNG tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I Bukan tanaman tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 7Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmat Aldi Pranata Bin Rakhmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Purwajaya Rt/Rw 002/005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi yang bernama, BRIPKA Yoan Pebriyanto, S.H ,BRIGPOL Debriyansyah, S.H.,M.H Dan BRIPDA M. Iqbal Fernanda K;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah pula ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikann narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (Satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (Satu) buah korek api gas;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan di lantai di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Purwajaya Rt/Rw 002/005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi di sebuah rumah didaerah Kp. Purwajaya kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi segera mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikann narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (Satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (Satu) buah korek api gas tersebut yang ditemukan di lantai di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Purwajaya Rt/Rw 002/005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. Kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi segera membawa Terdakwa berikut barang bukti ke POLRES TULANG BAWANG untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari saudari Maya dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa mengambil pesanan shabu tersebut dengan menemui langsung saudari maya di dekat Bank Eka;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli memiliki narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu yang dibelinya dari sdri. Maya tersebut bersama dengan sdr. Sutrisno;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak terdapat keberatan;

2. Yoan Febriyanto Bin Sugiyanto disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Purwajaya Rt/Rw 002/005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi yang bernama, BRIPKA Ahmat Aldi Pranata, S.H, BRIGPOL Debriyansyah, S.H.,M.H Dan BRIPDA M. Iqbal Fernanda K;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah pula ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikann narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (Satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (Satu) buah korek api gas;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan di lantai di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Purwajaya Rt/Rw 002/005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi di sebuah rumah didaerah Kp. Purwajaya kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa saksi bersam dengan rekan-rekan saksi segera mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikann narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (Satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (Satu) buah korek api gas tersebut yang ditemukan di lantai di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Purwajaya Rt/Rw 002/005 Kec. Banjar Margo

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tulang Bawang. Kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi segera membawa Terdakwa berikut barang bukti ke POLRES TULANG BAWANG untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari saudari Maya dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa mengambil pesanan shabu tersebut dengan menemui langsung saudari maya di dekat Bank Eka;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli memiliki narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu yang dibelinya dari sdri. Maya tersebut bersama dengan sdr. Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak terdapat keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 21.00 wib di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Purwajaya Rt/Rw 002/005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pada penangkapan tersebut telah pula ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (Satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (Satu) buah korek api gas, yang ditemukan di lantai di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Purwajaya Rt/Rw 002/005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (Satu) bungkus plastic klip kosong tersebut milik

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saudara Sutrisno, 1 (satu) buah pipet runcing (sekop) milik saudara Sutrisno dan 1 (satu) buah korek api gas tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudari Maya warga Kp. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkoba jenis sabu dengan saudari Maya yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba Jenis sabu dengan Saudari MAYA pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib dengan harga Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dengan cara awalnya sekira Pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Saudara SUTRISNO mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu menunjukkan uang senilai Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saudara SUTRISNO berkata "CARIIN DULU SABU" lalu Terdakwa menjawab "SAYA INI UDAH LAMA GA KAYA GITU SAYA INI GATAU" kemudian SUTRISNO menjawab "TOLONG DULU LA UNTUK KITA BERDUA" lalu Terdakwa menjawab "KAMU INI YANG BENER DULU" kemudian SUTRISNO menjawab "IYA SEKALI-SEKALI" lalu Terdakwa menjawab "IYA SAYA CARI-CARI DULU KALO ADA SAYA JUGA UDAH LAMA JUGA BERENTI" kemudian SUTRISNO menjawab "YA UDAH TOLONG YAA" lalu Terdakwa mengambil uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut menggunakan tangan kiri dan SUTRISNO memberikan uang tersebut menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke pasar Unit 2 kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang untuk mencari narkoba jenis sabu dan saudara SUTRISNO menunggu di gardu depan rumah Terdakwa. Setibanya di pasar Unit 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Terdakwa bertemu dengan saudara DONI warga Kp. Makmur Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang lalu Terdakwa berkata "ADA SABU GA ?" kemudian saudara DONI menjawab "WADUH ENGGA ADA COBA TANYA SAMA MAYA KALO ADA" lalu Terdakwa menjawab "YA UDAH MINTA NOMORNYA" kemudian saudara DONI memberikan nomor telepon tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke gardu depan rumah untuk menemui saudara SUTRISNO dan berkata kepada SUTRISNO "WADUH ENGGA ADA INI KAYA MANA" kemudian saudara SUTRISNO menjawab "COBA CARI-CARI LAGI SIAPA YANG ADA TOLONG DULU LA" lalu Terdakwa menjawab "SAYA INI UDAH

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl



USAHA UDAH SAYA CARL_CARI GADA COBA SAYA CHAT NOMOR INI" kemudian SUTRISNO *"YAUDAH CEPET"* kemudian pada saat itu saudara RAFLI lewat depan gardu rumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata *"PI SINI DULU MAU MINJEM HP"* kemudian saudara RAFLI menjawab *"BUAT APA MANG ?"* kemudian Terdakwa menjawab *"MAU NGECHAT KAWAN BENTAR AJA"* lalu saudara RAFLI menjawab *"YAUDAH JANGAN LAMA SAYA MAU PERGI MAU MAEN SAMA KAWAN-KAWAN SAYA"* lalu Terdakwa menjawab *"IYA"* kemudian Terdakwa menelpon saudari MAYA dengan berkata *"ADA GA MINTA SERATUS AJA"* kemudian MAYA menjawab *"YAUDAH TUNGGU DI BELAKANG BANK EKA AJA"*. Setelah itu Terdakwa dan saudara SUTRISNO pergi menuju ke lokasi tersebut yang beralamatkan di Kp. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa dan SUTRISNO menunggu di pinggir jalan yang beralamatkan di Kp. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang. Sekira pukul 20.30 wib saudari MAYA menghampiri Terdakwa dan saudara SUTRISNO lalu saudari MAYA berkata *"MANA DUITNYA"* lalu Terdakwa menjawab *"INI"* kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tersebut menggunakan tangan kanan dan saudari MAYA menerima uang tersebut menggunakan tangan kanannya kemudian saudari MAYA berkata *"TISU"* lalu Terdakwa melihat tisu tersebut sudah ada di jalan yang beralamatkan di Kp. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang lalu Terdakwa menyuruh saudara SUTRISNO untuk mengambil tisu tersebut. Setelah itu Terdakwa dan saudara SUTRISNO pergi menuju ke rumah Terdakwa lalu secara bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan botol obat sirup yang sudah di rakit menjadi alat hisap (bong) oleh sdr. SUTRISNO kemudian sdr. SUTRISNO memasukan serbuk putih sabu kedalam kaca pirek lalu memasukan ke ujung pipet pada botol tersebut, selanjutnya sdr. SUTRISNO membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut sdr. SUTRISNO hisap sebanyak 4 (empat) kali, dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut sdr. SUTRISNO dan sdr. SUTRISNO mengeluarkan kembali sebanyak 4 (empat) kali, setelah sdr. SUTRISNO selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut dan Terdakwa keluaran kembali sebanyak 2 (dua) kali setelah Terdakwa selesai, kemudian menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkoba jenis sabu kepada sdr.

SUTRISNO

- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 wib sdr. SUTRISNO melarikan diri membawa alat hisap sabu (bong) tersebut dikarenakan polisi melakukan penangkapan. Kemudian POLISI berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan, benda bergerak, benda tidak bergerak dan lokasi penangkapan lalu POLISI mencari lokasi keberadaan saudara SUTRISNO namun tidak berhasil ditemukan dan dalam penggeledahan POLISI berhasil mengamankan 1 (Satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (Satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (Satu) buah pipet runcing (sekop) dan 1 (satu) buah korek api gas. dikarenakan hal tersebut Kemudian saya dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut untuk menambah tenaga saat sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic kklip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram pakai;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sekop);
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL203FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Mei 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

Jenis Sampel : A : Kristal | B : Urine

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji Identifikasi : Metamfetamina
Jumlah Sampel : A : 1 | B : 1
Berat Netto Awal : Total Sampel A : 0,0344 Gram
Total sampel B : 30 ML
Berat Netto Akhir : Total Sampel A : 0,0215 Gram
Total Sampel B : 0 ML

Metode Pemeriksaan:

Kode sampel A dengan jenis sampel Kristal dengan metode pemeriksaan. B (Marquis, Mendeline, Simon) GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 21.00 wib di dalam kamar dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Purwajaya Rt/Rw 002/005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada penangkapan tersebut telah pula ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (Satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (Satu) buah korek api gas, yang ditemukan di lantai di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Purwajaya Rt/Rw 002/005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (Satu) bungkus plastic klip kosong tersebut milik Terdakwa dan saudara Sutrisno, 1 (satu) buah pipet runcing (sekop) milik saudara Sutrisno dan 1 (satu) buah korek api gas tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudari Maya warga Kp. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu dengan saudari Maya yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu dengan Saudari MAYA pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib dengan harga Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dengan cara awalnya sekira Pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Saudara SUTRISNO mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu menunjukkan uang senilai Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saudara SUTRISNO berkata "CARIIN DULU SABU" lalu Terdakwa menjawab "SAYA INI UDAH LAMA GA KAYA GITU SAYA INI GATAU" kemudian SUTRISNO menjawab "TOLONG DULU LA UNTUK KITA BERDUA" lalu Terdakwa menjawab "KAMU INI YANG BENER DULU" kemudian SUTRISNO menjawab "IYA SEKALI-SEKALI" lalu Terdakwa menjawab "IYA SAYA CARI-CARI DULU KALO ADA SAYA JUGA UDAH LAMA JUGA BERENTI" kemudian SUTRISNO menjawab "YA UDAH TOLONG YAA" lalu Terdakwa mengambil uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut menggunakan tangan kiri dan SUTRISNO memberikan uang tersebut menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke pasar Unit 2 kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang untuk mencari narkotika jenis sabu dan saudara SUTRISNO menunggu di gardu depan rumah Terdakwa. Setibanya di pasar Unit 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Terdakwa bertemu dengan saudara DONI warga Kp. Makmur Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang lalu Terdakwa berkata "ADA SABU GA ?" kemudian saudara DONI menjawab "WADUH ENGGA ADA COBA TANYA SAMA MAYA KALO ADA" lalu Terdakwa menjawab "YAUDAH MINTA NOMORNYA" kemudian saudara DONI memberikan nomor telepon tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke gardu depan rumah untuk menemui saudara SUTRISNO dan berkata kepada SUTRISNO "WADUH ENGGA ADA INI KAYA MANA" kemudian saudara SUTRISNO menjawab "COBA CARI-CARI LAGI SIAPA YANG ADA TOLONG DULU LA" lalu Terdakwa menjawab "SAYA INI UDAH USAHA UDAH SAYA CARI_CARI GADA COBA SAYA CHAT NOMOR INI" kemudian SUTRISNO "YAUDAH CEPET" kemudian pada saat itu saudara RAFLI lewat depan gardu rumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata "PI SINI DULU MAU MINJEM HP" kemudian saudara RAFLI menjawab "BUAT APA MANG ?" kemudian Terdakwa menjawab "MAU NGECHAT KAWAN BENTAR AJA" lalu saudara RAFLI menjawab "YAUDAH JANGAN LAMA

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAYA MAU PERGI MAU MAEN SAMA KAWAN-KAWAN SAYA” lalu Terdakwa menjawab “IYA” kemudian Terdakwa menelpon saudari MAYA dengan berkata “ADA GA MINTA SERATUS AJA” kemudian MAYA menjawab “YAUDAH TUNGGU DI BELAKANG BANK EKA AJA”. Setelah itu Terdakwa dan saudara SUTRISNO pergi menuju ke lokasi tersebut yang beralamatkan di Kp. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa dan SUTRISNO menunggu di pinggir jalan yang beralamatkan di Kp. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang. Sekira pukul 20.30 wib saudari MAYA menghampiri Terdakwa dan saudara SUTRISNO lalu saudari MAYA berkata “MANA DUITNYA” lalu Terdakwa menjawab “INI” kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tersebut menggunakan tangan kanan dan saudari MAYA menerima uang tersebut menggunakan tangan kanannya kemudian saudari MAYA berkata “TISU” lalu Terdakwa melihat tisu tersebut sudah ada di jalan yang beralamatkan di Kp. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang lalu Terdakwa menyuruh saudara SUTRISNO untuk mengambil tisu tersebut. Setelah itu Terdakwa dan saudara SUTRISNO pergi menuju ke rumah Terdakwa lalu secara bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan botol obat sirup yang sudah di rakit menjadi alat hisap (bong) oleh sdr. SUTRISNO kemudian sdr. SUTRISNO memasukan serbuk putih sabu kedalam kaca pirek lalu memasukan ke ujung pipet pada botol tersebut, selanjutnya sdr. SUTRISNO membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut sdr. SUTRISNO hisap sebanyak 4 (empat) kali, dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut sdr. SUTRISNO dan sdr. SUTRISNO mengeluarkan kembali sebanyak 4 (empat) kali, setelah sdr. SUTRISNO selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut dan Terdakwa mengeluarkan kembali sebanyak 2 (dua) kali setelah Terdakwa selesai, kemudian menyerahkan



alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu kepada sdr. SUTRISNO

- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 wib sdr. SUTRISNO melarikan diri membawa alat hisap sabu (bong) tersebut dikarenakan polisi melakukan penangkapan. Kemudian POLISI berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan, benda bergerak, benda tidak bergerak dan lokasi penangkapan lalu POLISI mencari lokasi keberadaan saudara SUTRISNO namun tidak berhasil ditemukan dan dalam pengeledahan POLISI berhasil mengamankan 1 (Satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (Satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (Satu) buah pipet runcing (sekop) dan 1 (satu) buah korek api gas. dikarenakan hal tersebut Kemudian saya dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut untuk menambah tenaga saat sedang bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL203FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Mei 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

Jenis Sampel :	A : Kristal B : Urine
Uji Identifikasi :	Metamfetamina
Jumlah Sampel :	A : 1 B : 1
Berat Netto Awal :	Total Sampel A : 0,0344 Gram
Total sampel B :	30 ML
Berat Netto Akhir :	Total Sampel A : 0,0215 Gram
Total Sampel B :	0 ML

Metode Pemeriksaan:

Kode sampel A dengan jenis sampel Kristal dengan metode pemeriksaan. B (Marquis, Mendeline, Simon) GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Jatmika Bin Pulung di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung terdakwa Jatmika Bin Pulung dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri terdakwa Jatmika Bin Pulung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan unsur penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan Narkotika

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dalam perkara ini adalah bahwa pada diri Terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan hal itu, sedangkan unsur melawan hukum yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 21.00 wib di dalam kamar dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Purwajaya Rt/Rw 002/005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa pada penangkapan tersebut telah pula ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (Satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (Satu) buah korek api gas, yang ditemukan di lantai di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Purwajaya Rt/Rw 002/005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, yang mana barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (Satu) bungkus plastic klip kosong tersebut milik Terdakwa dan saudara Sutrisno, 1 (satu) buah pipet runcing (sekop) milik saudara Sutrisno dan 1 (satu) buah korek api gas tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudari Maya warga Kp. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah), dan Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu dengan saudari Maya yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu dengan Saudari MAYA pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib dengan harga Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dengan cara awalnya sekira Pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Saudara SUTRISNO

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu menunjukkan uang senilai Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saudara SUTRISNO berkata "CARIIN DULU SABU" lalu Terdakwa menjawab "SAYA INI UDAH LAMA GA KAYA GITU SAYA INI GATAU" kemudian SUTRISNO menjawab "TOLONG DULU LA UNTUK KITA BERDUA" lalu Terdakwa menjawab "KAMU INI YANG BENER DULU" kemudian SUTRISNO menjawab "IYA SEKALI-SEKALI" lalu Terdakwa menjawab "IYA SAYA CARI-CARI DULU KALO ADA SAYA JUGA UDAH LAMA JUGA BERENTI" kemudian SUTRISNO menjawab "YA UDAH TOLONG YAA" lalu Terdakwa mengambil uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut menggunakan tangan kiri dan SUTRISNO memberikan uang tersebut menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke pasar Unit 2 kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang untuk mencari narkoba jenis sabu dan saudara SUTRISNO menunggu di gardu depan rumah Terdakwa. Setibanya di pasar Unit 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Terdakwa bertemu dengan saudara DONI warga Kp. Makmur Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang lalu Terdakwa berkata "ADA SABU GA ?" kemudian saudara DONI menjawab "WADUH ENGGGA ADA COBA TANYA SAMA MAYA KALO ADA" lalu Terdakwa menjawab "YA UDAH MINTA NOMORNYA" kemudian saudara DONI memberikan nomor telepon tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke gardu depan rumah untuk menemui saudara SUTRISNO dan berkata kepada SUTRISNO "WADUH ENGGGA ADA INI KAYA MANA" kemudian saudara SUTRISNO menjawab "COBA CARI-CARI LAGI SIAPA YANG ADA TOLONG DULU LA" lalu Terdakwa menjawab "SAYA INI UDAH USAHA UDAH SAYA CARI_CARI GADA COBA SAYA CHAT NOMOR INI" kemudian SUTRISNO "YA UDAH CEPET" kemudian pada saat itu saudara RAFLI lewat depan gardu rumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata "PI SINI DULU MAU MINJEM HP" kemudian saudara RAFLI menjawab "BUAT APA MANG ?" kemudian Terdakwa menjawab "MAU NGECHAT KAWAN BENTAR AJA" lalu saudara RAFLI menjawab "YA UDAH JANGAN LAMA SAYA MAU PERGI MAU MAEN SAMA KAWAN-KAWAN SAYA" lalu Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Terdakwa menelpon saudara MAYA dengan berkata "ADA GA MINTA SERATUS AJA" kemudian MAYA menjawab "YA UDAH TUNGGU DI BELAKANG BANK EKA AJA". Setelah itu Terdakwa dan saudara SUTRISNO pergi menuju ke lokasi tersebut yang beralamatkan di Kp. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa dan SUTRISNO menunggu di pinggir jalan yang beralamatkan di Kp. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang. Sekira pukul 20.30 wib saudara MAYA menghampiri Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara SUTRISNO lalu saudara MAYA berkata “MANA DUITNYA” lalu Terdakwa menjawab “INI” kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tersebut menggunakan tangan kanan dan saudara MAYA menerima uang tersebut menggunakan tangan kanannya kemudian saudara MAYA berkata “TISU” lalu Terdakwa melihat tisu tersebut sudah ada di jalan yang beralamatkan di Kp. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang lalu Terdakwa menyuruh saudara SUTRISNO untuk mengambil tisu tersebut. Setelah itu Terdakwa dan saudara SUTRISNO pergi menuju ke rumah Terdakwa lalu secara bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan botol obat sirup yang sudah di rakit menjadi alat hisap (bong) oleh sdr. SUTRISNO kemudian sdr. SUTRISNO memasukan serbuk putih sabu kedalam kaca pirek lalu memasukan ke ujung pipet pada botol tersebut, selanjutnya sdr. SUTRISNO membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut sdr. SUTRISNO hisap sebanyak 4 (empat) kali, dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut sdr. SUTRISNO dan sdr. SUTRISNO mengeluarkan kembali sebanyak 4 (empat) kali, setelah sdr. SUTRISNO selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut dan Terdakwa mengeluarkan kembali sebanyak 2 (dua) kali setelah Terdakwa selesai, kemudian menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu kepada sdr. SUTRISNO, selanjutnya sekira jam 21.00 wib sdr. SUTRISNO melarikan diri membawa alat hisap sabu (bong) tersebut dikarenakan polisi melakukan penangkapan. Kemudian POLISI berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan, benda bergerak, benda tidak bergerak dan lokasi penangkapan lalu POLISI mencari lokasi keberadaan saudara SUTRISNO namun tidak berhasil ditemukan dan dalam penggeledahan POLISI berhasil mengamankan 1 (Satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (Satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (Satu) buah pipet runcing (sekop) dan 1 (satu) buah korek api gas. dikarenakan hal tersebut Kemudian saya dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut untuk menambah tenaga saat sedang bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL203FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Mei 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

Jenis Sampel :	A : Kristal B : Urine
Uji Identifikasi :	Metamfetamina
Jumlah Sampel :	A : 1 B : 1
Berat Netto Awal :	Total Sampel A : 0,0344 Gram
Total sampel B :	30 ML
Berat Netto Akhir :	Total Sampel A : 0,0215 Gram
Total Sampel B :	0 ML

Metode Pemeriksaan:

Kode sampel A dengan jenis sampel Kristal dengan metode pemeriksaan. B (Marquis, Mendeline, Simon) GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas setelah menyetujui permintaan sdr. Sutrisno untuk mencarikan narkoba jenis sabu maka Terdakwa akhirnya membelikan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Maya dan setelah mendapatkannya selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Sutrisno mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama, yang mana Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut serta tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi serta berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL203FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Mei 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka didapatkan Kesimpulan :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan menyatakan memohon keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
3. 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sekop);
4. 1 (satu) buah korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jatmika Bin Pulung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sekop);
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Dwi Liswara, S.E., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh R.E.F Aristomy Siahaan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)